



P U T U S A N

No. 0515/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
PENGGUGAT;-

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca gugatan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 6 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0515/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/07/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Oktober 2008



2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama: ANAK, Laki-laki, Umur 2,5 tahun, anak tersebut ikut dengan orangtua Tergugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Air Kati di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - Tergugat tidak jujur masalah penghasilan (penjualan hasil panen) terhadap Penggugat;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan/ jasmani Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berselingkuh
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 September 2012, berawal ketika ada SMS dari orang yang tidak dikenal ke HP Tergugat, namun Tergugat malah menuduh itu adalah SMS dari selingkuhan Penggugat, namun karena Penggugat merasa tidak pernah berselingkuh sehingga terjadilah pertengkaran;-
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mencekik leher Penggugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan lamanya;-
8. Bahwa, Pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-



- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Nopember dan 3 Desember 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/07/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25-10-2008 yang telah dinazegelen oleh pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sejak satu tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apabila bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan seperti mencekik dan memukul bahkan saksi pernah melerainya yang puncaknya lima bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (Sekdes), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat dan mereka juga warga saksi, Penggugat adalah istri Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak satu tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya lima bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar tetapi pernah melihat bekas pukulan dan cekikan di leher Penggugat setelah mereka bertengkar;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah SMS yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian hidup rukun tetapi sejak satu bulan menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan dan Tergugat sering cemburu buta dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat yang puncak terjadi pada tanggal 5 September 2012 karena masalah SMS dari orang tidak dikenal yang masuk ke HP Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga syarat materil sebagai saksi dapat diterima, oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Hal 5 dari 9 hal.Put. No.0515/Pdt.G/2012/PA.Crp



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, kemudian hidup rukun sejak satu bulan menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat yang puncak terjadi pada tanggal 5 September 2012 karena masalah SMS dari orang tidak dikenal yang masuk ke HP Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang meskipun sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa rumah tangga pecah meskipun sudah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah terwujud, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H**, dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

dto

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

dto

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK PerkaraRp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp. 330.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materei.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 421.000,00

Untuk salinan

Sesuai denmgan aslinya

Panitera



A.AMAN.A.YAMIN, SH

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0515/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)